

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah isu sosial yang rumit dan memiliki banyak dimensi, meliputi elemen ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Berbagai faktor berkontribusi secara signifikan dalam menentukan seberapa efektif kebijakan sosial dalam menanggulangi kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia.¹ Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di sebutkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam pemeliharaan fakir miskin di tingkat daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Indonesia adalah negara yang berasaskan pada hukum sebagai negara hukum maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) Negara

¹ Aris Sarjito, 'Efektivitas Kebijakan Sosial Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Angka Kemiskinan', *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6.2 (2024), pp. 1–12, doi:10.36624/jisora.v6i2.90.

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.² Dari pasal tersebut menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini lembaga atau organisasi yang memiliki tugas membantu pemerintahan di bidang sosial adalah Dinas Sosial dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial kota Serang khususnya di Kecamatan Serang.

Pemerintah daerah provinsi bertugas memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten atau kota. Memfasilitasi, mengkoordinasi, serta mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas kabupaten atau kota. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten atau kota. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas kabupaten atau kota. Mengalokasikan dana

² Sekretariat Jenderal MPR RI, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah', *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, pp. 1–21 <<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>>.

yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyeleggaraan penanganan fakir miskin.³

Berdasarkan Presentase data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kota Serang mengalami kenaikan, terdapat 44,99 (ribu jiwa) atau 6,20 % pada Maret 2023. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Maret 2022 yang hanya 42,56 (ribu jiwa) atau 5,95% dengan jumlah penduduk di Kota Serang berdasarkan data BPS pada tahun 2022 sebanyak 720.362 jiwa.⁴ Pada tahun 2023 Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang menyebutkan data dari 8.799 warga Kota Serang masuk dalam kategori miskin ekstrem, 1.300 (KK) dimiliki oleh Kecamatan Serang.⁵

Dinas Sosial Kecamatan Serang juga mengalami kekurangan dalam aspek tenaga kerja dan fasilitas. Jumlah tersebut tidak cukup untuk melayani banyaknya keluarga miskin yang perlu dibantu. Situasi ini menghalangi keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan hidup warga. Di samping itu, keterbatasan anggaran juga menjadi masalah dalam pelaksanaan program-program sosial.

Koordinasi yang kurang antara Dinas Sosial Kecamatan Serang dengan instansi terkait lainnya menghambat efektivitas pelaksanaan

³ Penanganan Fakir Miskin and others, 'Www.Regulasip.Com', 2011., Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 Ayat (3)

⁴ 'Indikator Kemiskinan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Serang' [accessed 23 May 2025].

⁵ 'Lima Tahun Syafrudin-Subadri, Angka Kemiskinan Di Kota Serang Masih Tinggi - BagusNews.Co' [accessed 23 May 2025].

kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Serang berupaya memperbaiki koordinasi ini melalui evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala.

Penjabat Walikota Serang mengatakan bahwa presentase penduduk miskin di Kota Serang yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya diperkirakan karena adanya penduduk rentan miskin menjadi miskin. Faktor penyebabnya karena minimnya lapangan pekerjaan sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan. Tentu saja untuk mengatasi angka kemiskinan di Kota Serang yang semakin meningkat perlu adanya evaluasi mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, salah satu cara yang disampaikan adalah dengan membuat lapangan pekerjaan.⁶

Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, beberapa hak masyarakat miskin telah dikembangkan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin pada Pasal 3 yang berbunyi :

1. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
2. memperoleh pelayanan kesehatan.
3. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.

⁶ 'Lima Tahun Syafrudin-Subadri, Angka Kemiskinan Di Kota Serang Masih Tinggi - BagusNews.Co'. [accessed 23 May 2025].

4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
5. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
6. memperoleh derajat kehidupan yang layak.
7. memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
8. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan.
9. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.⁷

Penanganan fakir miskin juga diatur dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. dan pada pasal 6 dijelaskan mengenai penanganan fakir miskin dapat diperoleh oleh perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.⁸

Allah menganjurkan umatnya untuk berlaku adil. Prinsip ini sesuai dengan fiqh Siyash Dusturiyah karena akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat dibangun di atas dasar keadilan, begitu pula setiap

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3.

⁸ Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 5 dan 6.

manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT nikmat tersebut senantiasa harus dijaga dan dilestarikan supaya tercipta peraturan yang baik, adil dan dapat dipatuhi oleh setiap umat ataupun masyarakat. Dari Ibn Umar r.a., Rasulullah ﷺ bersabda ;

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : "*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Hadis ini mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang keadilan yang diterapkannya kepada rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin harus memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan adil. Dijelaskan pula dalam Q.S An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



⁹ 'Hadits Tujuh Golongan Dalam Naungan Allah - Suara Muhammadiyah' [accessed 23 May 2025].

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An-Nisa: 58)¹⁰

Lebih lanjut mengenai kemiskinan itu sendiri, Allah telah membahas dalam Q.S Al-Isra 26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ مَبْذُورًا ۗ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya : 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra 26-27)¹¹

Dari Hadist dan Ayat Al-Qur’an diatas memiliki makna bahwasannya sebagai seorang pemimpin wajib hukum nya menegakkan keadilan sebagaimana mestinya, hal ini erat kaitannya dengan permasalahan penanganan kemiskinan oleh Dinas Sosial kepada Kecamatan Serang. Maka penting untuk melakukan penilaian tentang masalah kemiskinan yang terjadi

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, n.d.). [accessed 26 May 2025].

¹¹ ‘Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, n.d.). [accessed 6 July 2025].

di Kecamatan Serang, penting pula untuk menganalisis sejauh mana kebijakan Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengingat meskipun berbagai program telah dilaksanakan, angka kemiskinan di daerah tersebut masih tinggi, sehingga diperlukan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan kesesuaian dengan regulasi yang ada agar program lebih tepat sasaran dan berdampak positif.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut, melalui penelitian skripsi yang berjudul : **“ANALISIS KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2011 (STUDI KASUS KECAMATAN SERANG KOTA SERANG BANTEN)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam menghadapi kemiskinan serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Kecamatan Serang?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Serang dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang berdasarkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan pandangan Siyasah Dusturiyah dalam hal ini?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis mempunyai tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Serang dan faktor penghambat penanggulangan kemiskinan Kecamatan Serang.
2. Untuk mengidentifikasi kebijakan Dinas Sosial Kota Serang dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan pandangan Siyasah Dusturiyah dalam hal ini

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademisi :
 - a) Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai kebijakan sosial, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan fokus pada kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Serang, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di tingkat daerah.

b) Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori dan model penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dan pandangan Siyasa Dusturiyah dalam hal ini.

2. Manfaat Praktis :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Serang khususnya Dinas Sosial Kota Serang untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada, agar lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Serang Kota Serang.
- b) Penelitian ini dapat membuka jalan bagi kerjasama yang lebih baik antara Dinas Sosial dan masyarakat miskin di Kecamatan Serang Kota Serang. Dengan memahami kendala dan kebutuhan yang ada, masyarakat bisa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kemiskinan, yang pada akhirnya memperkuat rasa saling percaya antara pemerintah dan warga.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai kemiskinan di wilayah Indonesia bukanlah suatu penelitian yang pertama kali dibahas. Tetapi dalam hal ini,

pembahasan mengenai kebijakan Dinas Sosial terhadap kemiskinan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain

Penelitian pertama, berjudul “Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.”¹² Penelitian ditulis oleh Putri Nurhasanah, Yudianto Achmad, MH Ainulyaqin dan Sarwo Edy. Temuan penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Beberapa aspek seperti pemahaman tentang program, ketepatan dalam waktu, dan perubahan nyata pada penerima manfaat menunjukkan hasil yang baik. Namun, target dan pencapaian dari tujuan program masih membutuhkan perhatian serta perbaikan. Pengumpulan data, pemantauan di lapangan, dan kerjasama antar lembaga harus terus dievaluasi dan ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Relevansi dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji tentang kebijakan Dinas Sosial mengenai kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat, perbedaan antara penelitian penulis

¹² Putri Nurhasanah and others, ‘Efektivitas Penerapan UU No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), p. 4589, doi:10.29040/jiei.v9i3.10487.

dengan penelitian diatas terletak dalam objek wilayah penelitian, dimana penelitian Nurhasanah dan kawan kawan terletak di Kabupaten Bekasi, tetapi penelitian peneliti terletak di Kecamatan Serang. Selain itu Penelitian sebelumnya cenderung lebih menyoroti seberapa efektif kebijakan diterapkan di tingkat daerah (kabupaten) dan umumnya lebih berfokus pada pelaksana teknis (Dinas Sosial). Sementara penelitian ini akan menganalisa secara lebih komprehensif dari sudut pandang analisis kebijakan, termasuk proses penyusunan, pelaksanaan, serta penilaian kebijakan Dinas sosial untuk mengatasi kemiskinan, dengan pendekatan yang juga mempertimbangkan peranan masyarakat, dampak sosial, dan keterlibatan masyarakat lokal.

Penelitian kedua, berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Kube-Fm Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng)”¹³ ditulis oleh Munawir, Muhlis Madani, Fatmawati, dan Hafiz Elfiansya Parawu. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian ini mengungkapkan kualitas sumber daya manusia pelaksana program dinilai cukup memadai. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi program di lapangan. Keterbatasan ini

¹³ Munawir and others, ‘Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Kube-Fm Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng)’, *Journal of Public Policy and Management*, 1.2 (2019), pp. 88–97.

berdampak pada terbatasnya intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok penerima manfaat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan dapat ditinjau melalui dua aspek, yakni *content of policy* dan *context of implementation*. Pada aspek pertama, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan tidak sepenuhnya sesuai antara kebutuhan masyarakat dengan substansi kebijakan menjadi penghambat utama. Sedangkan dalam aspek konteks implementasi, terdapat dinamika kekuasaan dan kepentingan para aktor yang terlibat, serta masih rendahnya partisipasi kelompok sasaran dalam mendukung keberhasilan program.

Relevansi antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu keduanya menilai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, dengan fokus pada peran Dinas Sosial dalam menjalankan program-program tersebut. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada kerangka hukum yang digunakan penelitian di Kabupaten Bantaeng berfokus pada implementasi Program KUBE-FM yang merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Sosial, tanpa merujuk pada regulasi daerah tertentu. Sebaliknya, penelitian di Kecamatan Serang menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai dasar hukum.

Penelitian ketiga, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”¹⁴ ditulis oleh Vheny Michele, Roosje Lasut, dan Herry F. Tuwaidan. Hasil dari penelitian ini meskipun Undang-Undang No. 13 tahun 2011 sudah mengatur perlindungan hukum bagi fakir miskin dengan memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti permodalan, pekerjaan, perumahan layak, dan jaminan sosial, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adalah ketidakakuratan pendataan fakir miskin, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, prosedur birokrasi yang rumit, dan keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program secara maksimal. Dengan demikian, meskipun UU tersebut memberikan landasan hukum yang kuat, efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai masalah di lapangan, baik dari segi administrasi maupun sumber daya.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas isu yang sangat terkait dengan penanganan kemiskinan di Indonesia, terutama melalui perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Perbedaannya terletak dari fokus wilayah, tujuan penelitian, dan metode penelitian, dimana dalam jurnal

¹⁴ ‘1 2 3 4’, VIII.3 (2020), pp. 99–106.

diatas bersifat normatif dan hukum, disini penelitian penulis bersifat empiris dikarenakan penelitian ini menggali kebijakan spesifik yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai dasar pemahaman terhadap variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antar variabel tersebut. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai pijakan yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta memberikan arahan dalam pemilihan metode penelitian yang tepat.¹⁵ Kerangka pemikiran juga merupakan landasan yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel yang akan diteliti serta menentukan arah dalam pengumpulan dan analisis data. Kerangka teori ini juga bertujuan untuk menghubungkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori sebelumnya, sehingga dapat

¹⁵ Suryani, N. (2018). "Peran Kerangka Teori dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(2), 103-112.

memperkaya dan mengembangkan pemahaman ilmiah dalam bidang yang diteliti.¹⁶

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan berbagai aktivitas, sehingga setiap kebijakan harus dirumuskan secara sistematis, jelas, dan realistis agar dapat diimplementasikan dengan baik. Kebijakan biasanya dirumuskan melalui proses perencanaan yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, penetapan pilihan terbaik, dan penetapan langkah-langkah pelaksanaan.

Dalam praktiknya, kebijakan sering dijadikan acuan bagi lembaga atau organisasi untuk mengatur tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Kebijakan juga berperan sebagai instrumen pengarah agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga menjadi dasar penilaian atau evaluasi dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan.¹⁷

Sosial sendiri merupakan aspek fundamental dalam memahami permasalahan kemiskinan karena kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang meliputi hubungan antarindividu, pola interaksi sosial, dan struktur sosial di dalam komunitas. Kondisi sosial mencerminkan bagaimana

¹⁶ Arikunto Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta', *Cet. Ke-XIII*, 2006.

¹⁷ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Ugm Press, 2021).

individu dan kelompok berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks kemiskinan, interaksi sosial yang kurang mendukung dan ketimpangan sosial dapat memperparah keadaan masyarakat miskin.¹⁸

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya kapasitas individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.¹⁹ kemiskinan menjadi persoalan struktural yang harus ditangani secara sistematis melalui program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, agar mampu menurunkan angka kemiskinan di tingkat lokal, seperti di Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Oleh karena itu, pemahaman tentang kemiskinan menjadi dasar penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan Dinas Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Undang-Undang merupakan keseluruhan aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur dan menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan, perundang-undangan menjadi dasar hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, 'Sosiologi: Suatu Pengantar/Soerjono Soekanto' (Sosiologi, 2019).

¹⁹ Zainal Abidin Matondang, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis, Analisis Efektivitas Pengentasan Kemiskinan (*Studi Kasus Penerima PKH Di Kelurahan Padangmatinggi Lestari*), 2022.

yang mengikat, seperti halnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang memberikan landasan bagi Dinas Sosial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Siyasah dusturiyah merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan politik ketatanegaraan yang menekankan pengaturan sistem pemerintahan, pembentukan undang-undang, serta pembagian kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁰

Dijelaskan pula dalam ayat Al-Qur'an pada surah An-Nisa:59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya .(Al-Qur'an surah An-Nisa:59)*²¹

²⁰ Habib Ismail, Dani Amran Hakim, and Muhammad Lutfi Hakim, 'The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah', *Lentera Hukum*, 8 (2021), p. 151.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.).

Ayat ini menjadi dasar penting siyasah dusturiyah, karena menunjukkan kewajiban taat pada pemimpin (ulil amri) yang menjalankan pemerintahan sesuai syariat. Ini juga menegaskan pentingnya struktur dalam negara (konstitusi, hukum) agar umat tertib.

Salah satu Hadis menjelaskan mengenai konteks siyasah dusturiyah

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya : *“Apabila tiga orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin.”* (HR. Abu Dawud)²²

Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, hadis ini menunjukkan bahwa setiap kelompok atau masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan dan menjaga kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan peran Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, di mana Dinas Sosial berfungsi sebagai pemimpin dalam mengatur, mengoordinasikan, dan memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Dengan kepemimpinan yang sesuai nilai Siyasah Dusturiyah, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara adil, terarah, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

²² Hadist Abu Dawud Al-Manhaj [accessed 9 Oktober 2025].

Siyasah dusturiyah berfungsi sebagai pedoman agar pemerintahan berjalan berdasarkan konstitusi dan dapat menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyat. Korelasi siyasah dusturiyah dengan penelitian ini karena Undang-Undang merupakan produk konstitusi modern yang sejalan dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah dimana didalamnya mengatur mekanisme perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin secara sistematis dan berkelanjutan.

1. Kebijakan Publik.

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan, tindakan, dan strategi yang dirumuskan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat.²³ Subarsono menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjawab tuntutan publik dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.²⁴ Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kebijakan publik tidak hanya lahir sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi lembaga pelaksana seperti Dinas Sosial dalam merancang program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

²³ 'Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik - Dr. Joko Widodo, M.S. - Google Buku' [accessed 6 July 2025].

²⁴ A G Subarsono, 'Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi' 2012, 2012.

Peran Dinas Sosial menjadi sangat sentral karena bertindak sebagai pelaksana teknis kebijakan sekaligus penghubung antara kebijakan di tingkat pusat dengan realisasi di lapangan. Namun, di berbagai daerah, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan serius seperti data penerima manfaat yang tidak akurat, distribusi bantuan yang belum merata, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kebijakan publik Dinas Sosial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan fakir miskin dan sejalan dengan tujuan utama UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan, sehingga problem kemiskinan dapat ditekan secara signifikan dan kesejahteraan sosial dapat terwujud dengan optimal.

2. Sosial dan Kemiskinan.

a. Sosial

Sosial secara luas merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan interaksi dan hubungan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Aspek sosial mencakup pola perilaku, norma, nilai, serta

sistem sosial yang mengatur bagaimana manusia hidup bersama dalam komunitas. Menurut Soerjono Soekanto sosial merujuk pada hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat yang membentuk suatu struktur sosial tertentu.²⁵ Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki peran dan fungsi dalam jaringan sosial yang saling memengaruhi.

Dalam konteks kemiskinan, dimensi sosial menjadi sangat krusial karena kemiskinan bukan hanya persoalan kekurangan materi, melainkan juga mencakup keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang adil.²⁶

b. Kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok dalam masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan memengaruhi, baik dari dalam (individu atau keluarga) maupun dari luar (struktur sosial dan ekonomi). Umumnya, kemiskinan diukur menggunakan indikator pendapatan, namun cara ini sering kali tidak

²⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

²⁶ Rakhmat Rakhmat and Firdaus Firdaus, 'Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia', *Journal PPS UNISTI*, 1.2 (2019), pp. 33–38, doi:10.48093/jiask.v1i2.11.

cukup untuk menggambarkan secara komprehensif ketidakmampuan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang layak.

Edi Suharto dalam pendapatnya menjelaskan, kemiskinan di Indonesia sebaiknya dimaknai sebagai keadaan kekurangan kebutuhan pokok, yang timbul akibat faktor-faktor struktural seperti kebijakan pembangunan yang tidak seimbang, akses yang minim terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta kurangnya perlindungan sosial.²⁷ Lebih dari itu kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kesulitan dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Selain itu, kondisi ini sering kali berhubungan dengan kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.²⁸ Oleh karena itu, kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

3. Peraturan Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor

²⁷ Suharto, Edi. (2005). *Kebijakan Sosial: Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. .

²⁸ Taufik, A. (2012). "Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 115-128.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.²⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie pentingnya hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik norma hukum.³⁰ Beliau menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada konstitusi sebagai norma dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Dari sudut pandang praktik, peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum yang wajib diikuti oleh pemerintah dan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

4. Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif politik Islam, siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, siyasah dusturiyah menekankan

²⁹ Kementerian Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan', *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, p. hlm. 39-41

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 'Perihal Undang-Undang Di Indonesia' 2006.

pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan kelompok rentan, termasuk fakir miskin.³¹

Menurut Ahmad Syafii Maarif, siyasah dusturiyah adalah suatu tatanan hukum tata negara dalam Islam yang mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa dengan berlandaskan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, politik Islam modern menuntut perumusan peraturan yang dapat diterima oleh rakyat, tetap berpijak pada nilai Al-Qur'an dan Sunnah, namun juga terbuka pada ijtihad untuk menjawab tantangan kontemporer.³²

Keterkaitan antara konsep siyasah dusturiyah dan kebijakan Dinas Sosial terlihat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini, Dinas Sosial berperan sebagai pelaksana teknis negara untuk memenuhi amanah konstitusi dalam memastikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat yang kurang mampu. Implementasi siyasah dusturiyah dapat terlihat dari cara pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang disampaikan ke tingkat daerah lewat

³¹ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), pp. 63–84, doi:10.24042/as-siyasi.v1i1.8955.

³² P.D.A.S. Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik* (IRCiSoD, 2021)

program-program pemberdayaan, bantuan sosial, dan jaminan sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial.³³

pemikiran ini menempatkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai landasan normatif, sedangkan siyasah dusturiyah menjadi perspektif teoritik yang menjelaskan bahwa kebijakan publik khususnya di bidang sosial, harus diarahkan pada terwujudnya keadilan distributif sesuai prinsip maqashid syariah, yakni menjaga jiwa (hifdz an-nafs) dan harta (hifdz al-mal) masyarakat miskin. Dengan demikian, penanganan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dalam Islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang diterapkan untuk menyelidiki objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai alat utama, pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih fokus

³³ Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian RI Sosial Jalan Dewi Sartika Nomor, and Cawang III Jakarta Timur, 'Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi The Role Of Social Agencies In Poverty Allevation In Sukabum, Muslim Sabarisman', *Maret*, 4.03 (2015), p. 13.

pada makna dibandingkan generalisasi.³⁴ Lebih dalam berikut adalah metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran sistematis fenomena yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, pendekatan kualitatif berupaya menganalisis berbagai tindakan yang dilakukan oleh dinas sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin. Penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan di Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada penggambaran suatu fenomena, dengan menggunakan data yang bersifat naratif dan tidak terstruktur. Peneliti akan mencoba untuk memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang terjadi, bagaimana peristiwa itu berlangsung, serta apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya.³⁵

³⁴ Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D' 2013, 2013.

³⁵ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

2. Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau metode sosiologis, yang digunakan untuk mengkaji dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Penelitian yuridis empiris berfokus pada pelaksanaan dan penerapan norma hukum normatif dalam konteks tindakan konkret yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap hubungan antara norma hukum dan realitas hukum yang terjadi di lapangan.³⁶

Dalam konteks ini, tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi keadaan nyata di masyarakat, sehingga kita dapat menentukan fakta-fakta dan data yang relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang dapat mengarah pada solusi yang tepat. Dengan melalui proses identifikasi masalah ini, kita berharap dapat menemukan penyelesaian yang efektif untuk setiap permasalahan yang dihadapi.³⁷

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana informasi hasil dari penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis memilih Kecamatan

³⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

³⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 15

Serang di Kota Serang, Banten, serta kantor Dinas Sosial setempat sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan yang diadakan oleh Dinas Sosial setempat, sehingga menjadikannya sebagai studi kasus yang relevan untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua jenis sumber data ini sangat krusial untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan valid mengenai analisis tindakan Dinas Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Sosial Kota Serang, penerima manfaat dari kebijakan pengentasan kemiskinan, serta masyarakat lokal yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi informasi terkait implementasi kebijakan, dampak yang dihasilkan, serta hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, observasi langsung terhadap pelaksanaan program bantuan sosial dan upaya pengentasan

kemiskinan di lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi kebijakan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari dokumen atau bahan lain yang telah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Data ini dapat membantu peneliti memperkuat wawasan yang diperoleh dari data primer serta memberikan landasan teori yang kokoh dalam penelitian.³⁸

Jenis data ini biasanya mencakup laporan, studi literatur, artikel jurnal, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Dokumen Kebijakan dan Peraturan: Dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Serang, termasuk yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengentasan kemiskinan.
2. Laporan Tahunan dan Evaluasi Program: Laporan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Serang mengenai pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan di

³⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kecamatan Serang. Laporan ini menyajikan informasi mengenai penilaian terhadap program-program yang dilaksanakan serta capaian yang berhasil diraih.

3. Studi Literatur: Referensi dari berbagai buku, artikel jurnal, dan makalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan kebijakan sosial. Studi literatur ini sangat berguna untuk memperluas pemahaman peneliti terhadap teori dan konsep yang ada di bidang kebijakan sosial.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap masalah yang ada, dengan cara menyusun dan mengidentifikasi secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Untuk mengumpulkan data, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.*, Jakarta: Prenada Media Group. 2017. Hlm. 149

atau pengalaman relevan dengan topik yang dibahas⁴⁰ Wawancara ini bersifat terbuka, memungkinkan informan untuk memberikan jawaban yang komprehensif dan rinci mengenai pengalaman mereka. Peneliti akan mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan, tantangan, dan dampak dari upaya penanggulangan kemiskinan Kecamatan Serang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Metode ini tidak hanya terbatas pada jawaban ya atau tidak, tetapi memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pandangan, pengalaman, dan perasaan informan terhadap topik yang diteliti. Sebagai bagian dari penelitian ini, wawancara mendalam akan dilakukan dengan pejabat Dinas Sosial, penerima manfaat, serta masyarakat setempat.⁴¹

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena atau objek yang menjadi fokus penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati

⁴⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei (Cet I;* Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, 1989). h 192.

⁴¹ Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2010) h, 128

penerapan upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Proses pengamatan ini akan mencakup kegiatan-kegiatan terkait penyaluran bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta program-program lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan di lapangan. Dalam hal ini penulis akan. Observasi ini akan mengarah langsung kepada penerima bantuan di Kecamatan Serang dan Dinas Sosial Kota Serang.

Menurut Sugiyono (2018) dalam bukunya observasi dalam konteks penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data langsung dari objek yang diteliti tanpa adanya intervensi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai fenomena yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan yang ada.⁴³

3) Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan tentang kemiskinan, kebijakan sosial, serta upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.⁴⁴ Khususnya yang diatur dalam

⁴³ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

⁴⁴ Basrowi, M., & Suwandi, T. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan landasan teoritis dan kerangka analisis. Sementara itu studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk Kecamatan Serang, seperti peraturan, laporan tahunan, dan evaluasi program. Serta pengambilan dan pemindahan gambar yang terjadi di tempat penelitian.⁴⁵

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mengorganisir, mengklasifikasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Proses analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen akan dianalisis menggunakan analisis tematik yang sejalan dengan pendekatan kualitatif.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah jalannya pembahasan. Maka penyusun membuat sistematika

⁴⁵ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

penulisan sesuai dengan aturan pembuatan skripsi yang ada pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : halo

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, yang berisi teori kebijakan publik, teori sosial dan kemiskinan, teori siyasah dusturiyah, dan teori perundang-undangan.

BAB III : Kondisi geografis Dinas Sosial Kota Serang, yang berisi tentang gambaran umum, visi misi, keadaan pemerintah, bentuk-bentuk kegiatan, serta tujuan dan fungsi.

BAB IV : Hasil penelitian meliputi faktor penghambat penanggulangan kemiskinan, upaya pemerintah, serta implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang

BAB V : Penutup, penulis akan membuat kesimpulan yang diambil dari hasil bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, dalam hal ini pula menulis menuliskan saran saran.